

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PASAL 10 AYAT (5) UNDANG-
UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK
PIDANA KORUPSI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**



Diajukan Oleh:

REMIGIUS KAESNUBE

18310143

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2023

Deklarasi/ Pernyataan

Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Pembatalan Pasal 10 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dimanapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini telah diacu sesuai dengan syarat yang berlaku.

Penulis



Remigius kaesnube


LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Telah Disetujui Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji

Kupang 30 januari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.M.,Hum
NIDN : 0822106401



Otlief J.R. Wewo, SH., M.Hum
NIDN: 0805106501

MENGESAHKAN

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.M.,Hum
NIDN : 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telpun (0380) 881677 Kupang-NTT

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga puluh Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah diselesaikan ujian skripsi/komperhensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

Nama : REMIGIUS KAESNUBE
NIM : 18310143
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pembatalan Pasal 10 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

PANITIA PENGUJI

Ketua : **Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.M., Hum**
Sekretaris : **Otlief J.R Wewo., SH., M. Hum**
Anggota : **1. Dr. Yanto M.P Ekon, SH.M., Hum**
2. Liven Erfelis Rafael, SH., M., Hum
3. Fransina Pattiruhu., SH., M., Hum


TANDATANGAN








Kupang, 30 Januari 2023



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana**


Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.M., Hum
NIDN : 0822106401

“MOTTO”
BUKAN AKU YANG PINTAR TETAPI
TUHAN YANG MEMBERIKAN PEMAHAMAN
(Amsal 2:6)

LEMBARAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ditulis dan dipersembahkan untuk:

- Papa Tersayang Amran Kaesnube dan Mama Tersayang Susana Kelin.
- Kaka dan Adik Tersayang Gerson Kaesnube, Maksen Kaesnube, Ostenis Kaesnube dan Agnes Idaman Kaesnube.
- Sahabat seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Hukum UKAW yang turut mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian tugas Akhir terlebih khusus Marlina Bara.SH., Angelica Mata Rohi.SH., Nopriance Nimrot Ngongo.SH., Jeanita Cornelia Tuka Ludji, Norman William Malaikosa, Deni Melkiur Apus, Evangelista Talan, Adrian Rocky Tahun, Fiki Djolo.
- Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Anugerah, penyertaan dan perkenanan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi Analisis Yuridis Pembatalan Pasal 10 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh para pembimbing (Pembimbing I dan Pembimbing II) maka tulisan ilmiah (Skripsi) ini dapat diselesaikan.

Selain proses pembimbingan yang menghantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ada proses lain juga yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang memperkenalkan penulis mengikuti studi pada Strata Satu di lembaga pendidikan tinggi yang bapak pimpin.
2. Dekan Fakultas Hukum yang telah menerima dan membimbing penulis di lingkungan fakultas, dalam suasana belajar yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan khususnya menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr.Melkianus Ndaomanu,SH.,M.Hum selaku dekan fakultas hukum UKAW dan sebagai dosen pembimbing I yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing demi perampungan Skripsi ini.
4. Bapak Dr.Yanto M. P. Ekon,SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum.
5. Bapak Soleman Kette,S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II.
6. Bapak Otlief J. R Wewo, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III dan sebagai dosen pembimbing II yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing demi perampungan Skripsi ini.
7. Bapak Liven Erfelis Rafael,S.H.,M.Hum selaku Kepro Fakultas Hukum.
8. Bapak dan Ibu Dosen, serta Staf Administrasi di lingkungan Fakultas Hukum UKAW, yang telah memberikan materi/ilmu dan pelayanan administrasi secara baik dan penuh kasih, sehingga penulis dapat dengan nyaman menuntut ilmu dan kini tiba pada persiapan ujian skripsi ini.
9. Pihak-pihak yang telah mendukung penulis baik lewat Doa, tenaga dan materil dalam menempuh pendidikan dalam dunia Perguruan Tinggi.

Akhirnya Dalam Penulisan Skripsi Ini Masih Jauh Dari Kesempurnaan, Oleh Karena Itu Kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan penulis demi penyempurnaan penulisan selanjutnya.

Kupang, 13 - 02 - 2023

Penulis



Remigius Kaesnube

DAFTAR ISI

DEKLARASI/PERNYATAAN	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA	iii
MOTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
INTISARI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Keaslian Penulis.	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	13
1. Pengertian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.....	13
2. Dasar hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	15
B. HAKIM AD HOCK	20
1. Pengertian Hakim Ad Hock	20
2. Kedudukan Hakim Ad Hock.....	23
C. Mahkamah Konstitusi.....	26
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi	26
2. Dasar Hukum Pengaturan Tentang Mahkamah Konstitusi	28
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.	30

4. <u>Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang Undang.</u>	32
5. <u>Prosedur Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi</u>	35
6. <u>Putusan Mahkamah Konstitusi.....</u>	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. <u>Sifat dan Jenis Penelitian.....</u>	46
B. <u>Variable Penelitian</u>	46
C. <u>Sumber data.....</u>	47
D. <u>Teknik Pengumpulan Data.....</u>	49
E. <u>Analisis Data.....</u>	49
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	50
A. <u>Deskripsi Hasil Penelitian</u>	50
B. <u>Analisis Hasil Penelitian.....</u>	95
BAB V PENUTUP.....	124
A. <u>Kesimpulan.....</u>	124
B. <u>Saran.....</u>	125
DAFTAR PUSTAKA	126